



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 320 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Daerah Istimewah Jogjakarta tanggal 31 Oktober 1964 No. 4327/V/E/64, jang ditudjukan kepada J.M. Menko Urusan Perntjaan Pembangunan Nasioanal, tentang usul penggantian pengangkatan Anggota Musjawarah Pembantu Perentjaan Pembangunan Nasional (Muppenes);
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kesibukan-kesibukan pekerdjaan jang dihadapi oleh J.M. Menko/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap sebagai Kepala Daerah Istimewah Jogjakarta, maka pengangkatannja sebagai Anggota Muppenas tertjantum dalam Keputusan Presiden No. 1964 , perlu diangkat;  
b. bahwa Sdr. Sri Paku Alam VIII, Wakil Kepala Daerah Istimewah Jogjakarta memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota Muppenas tersebut;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
b. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 jang disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 103)  
c. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964;  
d. Keputusan-keputusan Presiden No. 196.214 dan 262 tahun 1964;
- Mendengar : Persetujuan Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas dan Menko Uppenas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini, mengangkat :

Sri Paku Alam VIII



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Daerah Istimewah Jogjakarta, mendjadi Anggota Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS), sebagai pengganti Sdr. Sri Sultan Hamengku Buwono IX jang berhubungan dengan Kesibuka-kesibukan pekerdjaan berkeberatan untuk diangkat sebagai Anggota Muppenas, dengan memberikan kepadanya uang kehormatan dan lei sebgainja seperti jang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 196 tahun 1964.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pmpinan D.P.R.-G.R,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A,
7. Pimpinan Sekretariat Bappenas,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Direktorat Perdjalanaan

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUAKRNO